



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 77 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PENJARINGANSARI II DAN WONOREJO SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Penjaringansari II dan Wonorejo Kota Surabaya Nomor 648/1326/121/2008
648/5575/436.6.9/2008
Tanggal 3 Desember 2008 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya, pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo Kota Surabaya diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya termasuk dapat menarik uang sewa kepada penghuni Rusunawa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Permukiman pada Departemen Pekerjaan Umum tanggal 30 April 2009 Nomor BU.01.08-CK/249 perihal Tarif Sewa Rusunawa APBN di Penjaringansari II dan Wonorejo Kota Surabaya, antara lain menyatakan oleh karena Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut harus sudah dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sedangkan statusnya masih BMN Pusat maka Pemerintah Kota Surabaya untuk sementara waktu dapat membuat Peraturan Walikota untuk menetapkan Tarif Sewa dan menarik uang sewa dari penghuni sambil menunggu selesainya proses hibah dari Departemen Keuangan;
 - c. bahwa perhitungan besaran nilai sewa Rumah Susun Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo Kota Surabaya telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Surabaya Nomor 648/5340/436.6.18/2009 tanggal 6 November 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu disusun Peraturan Walikota Surabaya tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Penjaringansari II dan Wonorejo Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PENJARINGANSARI II DAN WONOREJO**

Pasal 1

Menetapkan Tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo di Kota Surabaya sebagai berikut :

- a. Lantai I sebesar Rp. 234.000,-
- b. Lantai II sebesar Rp. 211.000,-
- c. Lantai III sebesar Rp. 187.000,-
- d. Lantai IV sebesar Rp. 152.000,-

Pasal 2

Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan ruang bersama, benda bersama dan penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo tetap berfungsi dan layak huni (tidak menjadi kumuh)

Pasal 3

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

